



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3923-3933

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penggelapan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia

Tati Nurhayati<sup>1✉</sup>, Taun<sup>2</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [tatinurhayati236@gmail.com](mailto:tatinurhayati236@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan oleh warga negara kepada negara sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Pemungutan pajak ini diatur secara jelas dalam konstitusi negara, yaitu pada Pasal 23A UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi, aturan lebih rinci mengenai pajak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu permasalahan utama dalam bidang perpajakan adalah tindak pidana penggelapan pajak atau yang sering disebut tax evasion. Penggelapan pajak merujuk pada tindakan wajib pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaian berusaha menghindari kewajiban pembayaran pajak secara ilegal. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan informasi atau keadaan yang sebenarnya, yang pada akhirnya melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, penggelapan secara umum diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana perpajakan secara spesifik diatur lebih rinci dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas Ketentuan Pidana. Penegakan hukum dalam kasus ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan di pengadilan pidana. Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penyidik dapat melibatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: *Pajak, Penggelapan Pajak, Penyidikan, Penegakan Hukum*

## Abstract

Tax is a mandatory contribution that citizens must submit to the state as a form of fulfilling their obligations. The collection of these taxes is clearly regulated in the state constitution, namely in Article 23A of the 1945 Constitution. This article states that "Taxes and other levies of a coercive nature for state needs are regulated by law." Furthermore, in accordance with the constitutional mandate, more detailed rules regarding taxes are contained in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. One of the main problems in the field of taxation is the crime of tax evasion or what is often called tax evasion. Tax evasion refers to the actions of taxpayers who intentionally or through negligence try to avoid paying taxes illegally. This is done by hiding information or true circumstances, which ultimately violates applicable legal provisions. In criminal law, embezzlement is generally regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP). Tax crimes are specifically regulated in more detail in Chapter VIII of Law Number 28 of 2007 which discusses Criminal Provisions. Law enforcement in this case includes several stages, namely: Investigation, Investigation, Prosecution in criminal court. In order to expedite the investigation process, investigators can collaborate with other law enforcement officials.

Keywords: *Tax, Tax Evasion, Investigation, Law Enforcement*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagai bentuk kontribusi wajib dari warga negara kepada negara, pajak diatur secara konstitusional dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Dalam perkembangannya, pengaturan pajak di Indonesia telah diperbaharui melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tindak pidana penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal, baik melalui penyembunyian informasi yang sebenarnya, penggunaan dokumen palsu, maupun pelaporan data yang tidak akurat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, tetapi juga mengganggu kestabilan sistem keuangan nasional serta

menghambat laju pembangunan. Dalam hukum pidana, penggelapan pajak diatur secara khusus dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berisi berbagai ketentuan pidana mengenai pelanggaran di bidang perpajakan. Selain itu, penggelapan secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena tindak pidana, dapat dijerat dengan pasal penggelapan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak melibatkan mekanisme dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang bertujuan memberikan sanksi yang adil dan proporsional. Penegakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan, dengan penekanan pada aspek hukum yang relevan serta praktik penerapannya. Meskipun penggelapan dan pemalsuan pajak telah diatur dengan tegas dalam UU Perpajakan karena berpotensi besar merugikan negara, kenyataannya praktik ini masih sering ditemukan, terutama di kalangan pengusaha. Melihat kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami penerapan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam konteks penegakan hukum atas tindak pidana penggelapan pajak.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep, ketentuan, serta pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak. Analisis dilakukan untuk

mengidentifikasi dan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti UU Nomor 28 Tahun 2007, KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan.
- b Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana dan hukum pajak untuk memperkuat kerangka teori dalam penelitian ini.
- c Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia untuk melihat penerapan hukum dalam praktik nyata.

## 3. Sumber Data

- a Bahan Hukum Primer: Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUHP, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penggelapan pajak.
- b Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.
- c Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang mendukung penjelasan konsep-konsep hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur lain yang relevan.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengelompokkan, menafsirkan, dan menghubungkan data untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak berdasarkan ketentuan dalam hukum perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Modus Operandi Pelaku Penggelapan Pajak di Indonesia

Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, pada dasarnya memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung. Tindakan ini masih dapat diterima apabila dilakukan dalam koridor hukum, seperti melalui perencanaan pajak yang sah dan penerapan manajemen pajak yang baik. pelanggaran dalam bidang perpajakan dapat berbentuk tindakan yang aktif (melakukan perbuatan) atau pasif (tidak melakukan perbuatan), asalkan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2020). Secara teoretis, penggelapan pajak atau tax evasion adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu, korporasi, atau entitas lainnya untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak kepada negara. Tindakan ini sering dilakukan dengan teknik perikayasaan keuangan yang tidak sah, seperti menyembunyikan data, memanipulasi laporan keuangan, atau menggunakan teknik seperti accounting fraud dan real earnings management (Andreas Lako, 2021). Penggelapan pajak memberikan dampak negatif yang signifikan, terutama pada penerimaan negara yang tidak optimal. Salah satu kasus besar yang mencuat ke publik adalah keterlibatan aparat pajak dalam tindakan ini, seperti dalam kasus Gayus Tambunan dan Suwir Laut (Andreas Lako, 2021).

Penggelapan pajak di Indonesia bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga menunjukkan adanya niat untuk menghindari kewajiban negara secara sistematis dan terorganisir. Modus-modus ini dilakukan oleh individu maupun korporasi, dan sering kali melibatkan pihak ketiga, termasuk aparat yang tidak jujur. Berikut adalah beberapa modus operandi yang umum terjadi:

1. Pemalsuan Dokumen Transaksi Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah memalsukan faktur pajak atau dokumen transaksi. Pelaku menciptakan transaksi fiktif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya, perusahaan bisa membuat faktur dari supplier fiktif demi mengurangi PPN keluaran mereka (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).
2. Manipulasi Pembukuan Pelaku sering mengatur ulang laporan keuangan agar terlihat bahwa pendapatannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Ini bisa dilakukan dengan menunda pengakuan pendapatan, melebihkan biaya, atau tidak mencatat transaksi sama sekali. Strategi ini umum dilakukan oleh perusahaan besar maupun UMKM yang belum tertib pembukuan (Fitriani, 2020).

3. Tidak Melaporkan Penghasilan Sebenarnya Banyak wajib pajak baik individu maupun badan yang sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya. Contohnya, pelaku usaha online yang tidak mencatat sebagian penjualannya agar tidak dikenai pajak penghasilan (PPH) (Nurhidayati, 2021).
4. Penggunaan Nominee atau Pihak Ketiga Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan nama orang lain (nominee) untuk menyimpan aset atau menjalankan usaha. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya sehingga penghasilan tidak terlacak oleh otoritas pajak (Kurniawan, 2019).
5. Transfer Pricing Perusahaan multinasional sering menggunakan teknik transfer pricing, yakni dengan melakukan transaksi antarperusahaan afiliasi lintas negara, tapi dengan harga yang tidak wajar. Modus ini digunakan untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (tax haven) (OECD, 2013).
6. Penggunaan Tax Haven Perusahaan atau individu kaya bisa menyimpan kekayaannya di negara-negara suaka pajak. Dengan begitu, mereka bisa menghindari kewajiban pajak di Indonesia meskipun aktivitas ekonominya dilakukan di sini (Global Financial Integrity, 2021).

Tindakan penggelapan pajak tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Penerimaan negara yang berkurang menyebabkan terganggunya pembiayaan pembangunan yang menjadi hak rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Selain itu, kejahatan ini dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak, melibatkan akuntan internal, auditor publik, dan bahkan aparat pajak (McGee, 2006).

modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori (Andreas Lako, 2021):

1. Income Minimization: Mengurangi laba secara drastis dengan teknik manipulasi laporan keuangan sehingga pajak yang harus dibayar sangat kecil atau bahkan nihil.
2. Penurunan Nilai Aset dan Ekuitas: Melibatkan penciptaan pos-pos biaya atau utang fiktif untuk menurunkan laba perusahaan.
3. Income Smoothing: Melakukan rekayasa yang lebih halus untuk meratakan pajak dari waktu ke waktu sehingga tidak terlihat adanya lonjakan signifikan yang mencurigakan.

## 2. Sanksi atas Penggelapan Pajak di Indonesia dan Tata Cara Perpajakan

Di Indonesia, penggelapan pajak bukan sekadar pelanggaran ringan. Negara menganggapnya sebagai tindak pidana serius karena merugikan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaku penggelapan pajak dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya.

### 1. Sanksi Administratif

Jika pelanggaran masih tergolong ringan atau belum masuk ranah pidana, pelaku akan dikenai sanksi administratif, seperti:

- a Denda atas kekurangan bayar pajak Jika ada kekurangan dalam pembayaran pajak, pelaku akan dikenai denda 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, maksimal 24 bulan (UU No. 7 Tahun 2021).
- b Kenaikan pajak Jika ditemukan pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka jumlah tersebut bisa dikenai kenaikan hingga 100% tergantung jenis pelanggarannya, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar (Pasal 13 ayat (2) dan (3), UU KUP).
- c Bunga dan/atau denda lainnya Termasuk sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, misalnya bunga 0,46% per bulan menurut ketentuan terbaru dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

### 2. Sanksi Pidana

Jika pelaku sengaja melakukan tindakan yang merugikan negara, maka masuk ke ranah pidana perpajakan, dan ini bisa berujung ke proses hukum di pengadilan. Jenis sanksi pidananya meliputi:

- a Pidana penjara  
Pelaku dapat dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, tergantung beratnya pelanggaran.
- b Denda pidana  
Selain pidana badan, pelaku juga dikenai denda 2 kali hingga 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).
- c Pemberatan hukuman jika dilakukan berulang  
Jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, maka ancaman hukumannya bisa diperberat.

Tata Cara Perpajakan, yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait tata cara administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, serta isu-isu sosial-politik yang relevan dengan dunia perpajakan. Dengan kata lain, perubahan dalam Undang-Undang ini mencerminkan sebuah kebutuhan untuk memperbaharui ketentuan perpajakan seiring dengan kemajuan zaman. Seiring berjalannya waktu, muncul tantangan terkait dengan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memberikan perhatian lebih kepada penerimaan negara serta pengembangan kepatuhan pajak secara sukarela, namun sejumlah kasus penggelapan pajak masih sulit untuk dijerat dengan pasal 372 KUHP. Penggelapan menurut pasal ini merujuk pada tindak pidana yang melibatkan penguasaan barang milik orang lain tanpa izin, di mana pelaku memiliki barang tersebut bukan karena tindak kejahatan yang jelas, dan diancam dengan pidana penjara atau denda. Namun, dalam konteks penggelapan pajak, di mana sanksi administrasi lebih diutamakan, penggelapan pajak bisa terjadi karena kealpaannya yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).

Dengan berkembangnya ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, ada penekanan pada prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Kendati demikian, penggelapan pajak dapat mengarah pada hukuman yang lebih berat, khususnya bila pelaku dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan data yang tidak benar terkait kewajiban pajaknya. Hal ini ditekankan dalam Pasal 39 dan Pasal 41A yang mencakup sanksi pidana bagi mereka yang dengan sengaja melanggar kewajiban perpajakan yang ada, seperti tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyalahgunakan data perpajakan (Pasal 39 dan Pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Sebagai tambahan, apabila sanksi administrasi seperti pembayaran denda atau pengembalian kerugian negara tidak dilaksanakan, maka sanksi pidana baru dapat diterapkan. Namun, prinsip utama dalam penegakan hukum perpajakan adalah pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, jika kerugian tersebut telah dipulihkan melalui pembayaran kewajiban pajak yang benar, maka penerapan hukuman pidana dapat dipertimbangkan untuk dibatalkan atau dikurangi.

Pada akhirnya, tujuan dari penerapan sanksi perpajakan adalah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan baik, dan negara dapat memperoleh penerimaan yang optimal. Hal ini sekaligus mendukung iklim usaha yang lebih kondusif serta memberikan keadilan kepada semua pihak, baik wajib pajak yang patuh maupun negara sebagai penerima manfaat pajak (Keputusan Mahkamah Konstitusi, n.d.). Sebagai catatan, kebijakan perpajakan di Indonesia mencerminkan bahwa sanksi pidana hanya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya administratif tidak menunjukkan hasil yang memadai.

## SIMPULAN

Persoalan mengenai penggelapan pajak di Indonesia saat ini menjadi masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Dampak dari tindakan penggelapan pajak ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat merugikan masyarakat Indonesia. Seharusnya, hasil dari penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang dapat membawa kemajuan bagi negara, namun akibat penggelapan pajak oleh sebagian wajib pajak, proses pembangunan tersebut menjadi terhambat. Pajak, sebagai sumber utama pendapatan negara, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya, sejumlah pihak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, yang akhirnya mengurangi pendapatan negara dan merugikan masyarakat luas. Bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sanksi perpajakan ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemaksa untuk memastikan agar setiap warga negara yang memiliki kewajiban perpajakan memenuhi kewajiban tersebut dengan baik. Di antara sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi administratif, seperti denda atau bunga, serta sanksi pidana, yang dapat berupa hukuman penjara atau kurungan bagi mereka yang terbukti dengan sengaja melakukan penggelapan pajak. Sanksi pidana pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, dan hal ini mencakup baik individu maupun pejabat yang memiliki peran dalam pengelolaan pajak. Namun, meskipun berbagai sanksi telah diterapkan, dalam banyak kasus sanksi perpajakan yang ada tidak selalu efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku penggelapan pajak. Banyak pelaku yang masih menganggap penggelapan pajak sebagai sebuah praktik yang dapat menguntungkan dalam jangka pendek, tanpa memedulikan kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat. Untuk itu,

penerapan hukum yang lebih tegas dan transparansi yang lebih besar dalam administrasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan sistem perpajakan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), mengatur berbagai aspek terkait perpajakan di Indonesia. Penggelapan pajak, yang masuk dalam kategori tindak pidana pajak, termasuk dalam tindak pidana khusus yang memiliki sanksi pidana yang tegas. Undang-Undang ini mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi, serta memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur secara rinci, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki iklim perpajakan di Indonesia. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang merugikan penerimaan negara, baik yang dilakukan secara langsung oleh wajib pajak maupun oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam perpajakan, akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai, baik berupa sanksi administratif maupun pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Fitriani, E. (2020). "Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 8(1), 45–52.
- Nurhidayati, R. (2021). "Kepatuhan Pajak dan Penegakan Sanksi di Era Ekonomi Digital". *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 12(2), 66–77.
- Kurniawan, A. (2019). "Peran Nominee dalam Penggelapan Pajak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(3), 112–120.
- McGee, R. W., "The Ethics of Tax Evasion: A Survey of International Business Academics," *Journal of Business Ethics*, Vol. 25, No. 1, 2006
- Andreas Lako, *Kejahatan Pajak dan Penanganannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Hukum Pajak dan Implikasinya, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Direktorat Jenderal Pajak, "Penggelapan Pajak: Pengertian dan Dampaknya," [https://pajak.go.id/berita-page?utm\\_source](https://pajak.go.id/berita-page?utm_source), diakses pada 12 maret 2024

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.03/2023 tentang Sanksi Administratif dalam Sistem Perpajakan.

OECD. (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Paris: OECD Publishing.

Global Financial Integrity. (2021). Illicit Financial Flows to and from Developing Countries. Washington D.C.

Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan DJP 2021.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan DJP 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.